

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara deskriptif menggali sejauh mana implementasi kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau sudah berjalan. Kesimpulan yang ditemukan adalah implementasi kebijakan tersebut masih belum dapat berjalan dengan optimal sejak disahkan hingga saat ini. Penilaian tersebut dapat ditemukan dari beberapa aspek dan elemen utama dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang masih belum maksimal ini tentu sangat memerlukan banyak penyesuaian, perbaikan, serta pengembangan agar dapat lebih ideal serta tepat sasaran terhadap kondisi ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

1. Implementasi Kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022

Implementasi Kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta masih belum mampu berjalan dengan optimal dalam mencapai target penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi berbagai kendala, layaknya keterbatasan lahan, tingginya urbanisasi, dominasi kawasan terbangun, serta ketimpangan distribusi RTH. Perspektif lain turut menunjukkan aspek pemeliharaan yang belum berjalan secara maksimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan sektor privat, dalam upaya penyediaan serta pemeliharaan RTH. Kondisi ini menjadikan tanggung jawab pemeliharaan masih sangat didominasi oleh pemerintah daerah, baik secara normatif maupun realisasinya.

Merespons hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang hijau di DKI Jakarta. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan revitalisasi taman kota, penghijauan wilayah, serta penerapan berbagai strategi adaptif, layaknya pengembangan RTH vertikal, RTH alternatif, pemanfaatan SIPPT terhadap sektor privat, dan Indeks Hijau Jakarta di tengah keterbatasan lahan akibat tingginya urbanisasi dan pembangunan perkotaan. Strategi tersebut merupakan upaya adaptif yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas, aksesibilitas, serta fungsi ekologis dan sosial RTH. Sangat menjadi penting untuk implementasinya dapat dilakukan secara konsisten dan terus dioptimalkan agar mampu menjawab keterbatasan penyediaan RTH secara berkelanjutan.

Di sisi lain, implementasi kebijakan pergub tersebut dapat menunjukkan capaian yang baik pada aspek penataan dan pemanfaatan RTH. Penataan RTH telah dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan integrasi ruang terbuka hijau terhadap tata ruang perkotaan. Keberadaan RTH pun dapat lebih mudah diakses dan mampu mendukung keseimbangan fungsi ekologis maupun sosial di berbagai kawasan. Perspektif pemanfaatan RTH menunjukkan intensitas pemanfaatan yang sudah cukup baik oleh masyarakat untuk ruang rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Pemanfaatan ini menunjukkan kemampuan ruang terbuka hijau dalam memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta kualitas hidup masyarakat perkotaan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor pendorong dari implementasi kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 paling utama terletak pada komunikasi antarpelaksana yang cukup berjalan dengan efektif, karakteristik kelembagaan pelaksana dengan pembagian peran relatif jelas, serta sikap pelaksana yang menunjukkan komitmen adaptif dalam menghadapi keterbatasan ruang kota. Temuan lapangan menunjukkan kejelasan tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang berperan sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan, penataan, pemeliharaan, dan pengembangan RTH, sedangkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan mendukung dari sisi perencanaan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengamanan lahan potensial. Di sisi lain, sektor privat turut terlibat melalui kewajiban penyediaan RTH dalam mekanisme perizinan dan *siteplan* melalui ketentuan SIPPT dalam pembangunan kawasan. Dorongan implementasi juga terlihat dari strategi pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada penambahan luasan fisik, tetapi mulai mengarah pada optimalisasi kualitas dan fungsi RTH melalui pemeliharaan RTH yang sudah ada, pemanfaatan ruang-ruang terbatas seperti kolong jalan layang, pengembangan RTH vertikal, kebun kota, RPTRA, serta pemanfaatan Indeks Hijau Jakarta sebagai instrumen penilaian yang lebih menekankan manfaat ekologis dan sosial.

Faktor penghambat implementasi kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 berpusat pada problem ketidaksesuaian antara target normatif kebijakan dengan kondisi faktual tata ruang DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa capaian luasan RTH masih berada pada kisaran 5-6% dari total wilayah, sehingga masih jauh dari target 30% yang ditetapkan dalam kebijakan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan lahan akibat sebagian besar wilayah Jakarta yang telah terbangun untuk permukiman, properti, perdagangan, industri, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya nilai ekonomi tanah yang membuat pemanfaatan lahan lebih diarahkan pada fungsi komersial dibandingkan fungsi ekologis. Distribusi RTH sampai saat ini juga belum merata antarwilayah, terutama di kawasan yang padat seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, sehingga akses masyarakat terhadap ruang hijau berbeda antar wilayah. Pada perspektif sektor privat, kewajiban penyediaan RTH masih sangat dipengaruhi oleh orientasi bisnis dan keterbatasan ruang dalam pembangunan kawasan yang membuat pengadaan RTH tidak selalu optimal. Sementara itu dari sisi masyarakat, masih ditemukan tingkat kesadaran dan kepedulian yang rendah untuk memprioritaskan ruang hijau karena sebagian warga juga lebih mengutamakan pemanfaatan lahan untuk rumah, usaha, atau kebutuhan ekonomi.

4.2 Saran

Keberjalanan pengimplementasian kebijakan Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau yang diterapkan di DKI Jakarta, pada kenyataannya sampai saat ini bisa dinilai masih belum diwujudkan secara maksimal. Adapun saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta” adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan target peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang lebih bertahap, terukur, dan realistis dengan tetap menjadikan target 30% sebagai arah kebijakan jangka panjang. Implementasi target tersebut perlu dipecah ke dalam sasaran tahunan pada setiap kota administrasi agar perkembangan luasan RTH dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih sistematis berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Langkah tersebut perlu diprioritaskan pada kota administrasi yang memiliki luasan RTH rendah dan tekanan pembangunan yang tinggi, khususnya Jakarta Utara dan Jakarta Barat, melalui optimalisasi lahan, jalur hijau, pemanfaatan lahan fasilitas umum, taman lingkungan, taman vertikal, serta ruang hijau pada kawasan padat penduduk.
2. Pemrioritasan pengadaan RTH mikro dapat menjadi strategi yang lebih realistis bagi DKI Jakarta yang sulit menyediakan taman berskala besar akibat ketersediaan lahan kosong yang semakin sedikit. Sesuai dengan keadaan

tersebut, pengembangan RTH tidak perlu berfokus pada taman kota berukuran luas, tetapi dapat diarahkan pada pembentukan jaringan hijau melalui taman kantong, penghijauan sempadan jalan, jalur hijau pedestrian, penghijauan kolong jalan layang, serta penghijauan fasilitas umum dan gedung-gedung wilayah yang padat. Strategi ini mampu menjadi jawaban dari permasalahan minimnya lahan, meskipun perwujudan RTH dalam skala kecil, setidaknya akumulasi dan keterhubungannya dapat memperkuat fungsi ekologis serta meningkatkan akses masyarakat terhadap ruang hijau.

3. Kolaborasi dengan sektor privat dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan menjadi peluang besar meningkatkan eksistensi RTH. Kolaborasi yang dilakukan dengan sektor privat tidak sekadar berfokus pada pembangunan RTH, namun juga pada pembiayaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pelaporan kualitas RTH secara berkelanjutan. Pemerintah dapat mengembangkan skema "Adopsi RTH" selama periode tertentu, dengan sektor privat mengambil tanggung jawab terhadap satu atau beberapa lokasi RTH milik bersama, melalui pendanaan, perawatan vegetasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelaporan kondisi RTH kepada pemerintah daerah. Di sisi masyarakat, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan secara berkala dan konsisten melalui berbagai edukasi lingkungan, forum warga, kegiatan penghijauan berbasis komunitas, pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan ruang hijau di sekitar, serta mewajibkan pengadaan tanaman di area rumah masing-masing.